

## URGENCY AND STATE COMPLIANCE IN THE CONVERSION OF NON-AGRICULTURAL LAND TO AGRICULTURE IN THE FOOD ESTATE PROJECT

Franciskus Budi Iskandar, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pakuan  
UkarSukarna, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pakuan  
Fika Agustiani, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pakuan  
Wiwit Damayanti Putri, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pakuan  
Giliman Christupa Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pakuan  
Farahdinny S, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pakuan  
Dinalara D Butar, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

**Corresponding Author:** Franciskus Budi Iskandar [fransiskus.law@gmail.com](mailto:fransiskus.law@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords: Food Estate, Food Self-Sufficiency, Agriculture*

*Received: 5 mei 2024*

*Revised: 28 mei 2024*

*Accepted: 7 juni 2024*

©2024: This is an open -access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

*Indonesia, as the most populous country in Southeast Asia, faces serious challenges in meeting its national food needs. Data from the Central Statistics Agency (BPS) shows a contraction in national rice production, leading to dependence on rice imports since 2023. This situation is exacerbated by the limited agricultural land in Indonesia, which totals only about 10.2 million hectares, far from the ideal target of 40 million hectares needed for food self-sufficiency. The Indonesian government responded by initiating the Food Estate Project, a strategic project aimed at increasing food production sustainably. This project is supported by several ministries including the Ministry of Agriculture, the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), and the Ministry of National Development Planning (Bappenas). The primary objective of this project is to increase rice, corn, and soybean production in designated Food Estate areas such as Central Kalimantan, North Kalimantan, and Papua. However, the project also faces criticism and challenges related to environmental sustainability, social aspects, and the successful achievement of ambitious production targets. Continuous evaluation and in-depth studies will be necessary to ensure that this project effectively contributes to enhancing Indonesia's national food security in the long term.*

## URGENSI DAN KETAATAN NEGARA DALAM ALIH FUNGSI LAHAN NON- PERTANIAN KE PERTANIAN PADA PROYEK FOOD ESTATE

Franciskus Budi Iskandar, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pakuan  
UkarSukarna, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pakuan  
Fika Agustiani, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pakuan  
Wiwit Damayanti Putri, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pakuan  
Giliman Christupa Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pakuan  
Farahdinny S, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pakuan  
Dinalara D Butar, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

**Corresponding Author:** Franciskus Budi Iskandar [fransiskus.law@gmail.com](mailto:fransiskus.law@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

Kata Kunci: Food Estate,  
Swasembada pangan,  
Pertanian

*Received: 5 mei 2024*

*Revised: 28 mei 2024*

*Accepted: 7 juni 2024*

©2024: This is an open -access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Indonesia, sebagai negara terpadat di Asia Tenggara, menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kebutuhan pangan nasionalnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi padi nasional mengalami kontraksi, yang menyebabkan ketergantungan pada impor sejak tahun 2023. Situasi ini diperparah oleh keterbatasan lahan pertanian di Indonesia, yang hanya sekitar 10,2 juta hektar, jauh dari target ideal 40 juta hektar yang dibutuhkan untuk swasembada pangan. Pemerintah Indonesia merespons dengan menginisiasi Proyek Food Estate, proyek strategis yang bertujuan meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan. Proyek ini didukung oleh beberapa kementerian termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Tujuan utama dari proyek ini adalah meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai di area Food Estate seperti di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Papua. Meskipun demikian, proyek ini juga menghadapi kritik dan tantangan terkait keberlanjutan lingkungan, aspek sosial, dan pencapaian target produksi yang ambisius. Evaluasi terus-menerus dan kajian mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa proyek ini berkontribusi secara efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional Indonesia dalam jangka panjang.

## A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi beras nasional mengalami kontraksi, yang mengakibatkan ketergantungan pada impor beras sejak tahun 2023. Situasi ini diperparah oleh rendahnya luas lahan pertanian padi di Indonesia yang hanya mencapai sekitar 10,2 juta hektar, jauh dari target 40 juta hektar yang dianggap ideal untuk mencapai swasembada pangan.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia merespons dengan menginisiasi Proyek Food Estate, sebuah proyek strategis yang bertujuan meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan. Proyek ini mendapat dukungan dari beberapa kementerian termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Pertahanan. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan meningkatkan ketersediaan pangan di dalam negeri. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian menjadi bagian penting dari strategi ini. Presiden Jokowi menegaskan bahwa langkah ini dapat membantu meningkatkan produksi pangan domestik sambil mengurangi biaya impor. Namun, ini juga menimbulkan sejumlah tantangan. Pengamat pertanian menyoroti pentingnya melindungi lahan pertanian dari alih fungsi yang terlalu cepat dan tidak terkendali. Meskipun ada Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, implementasinya terhambat oleh regulasi baru yang mempengaruhi keberlangsungan dan keberlanjutan lahan pertanian.<sup>2</sup>


Selain itu, perubahan iklim juga menjadi faktor risiko yang meningkatkan kerentanan terhadap penyakit tanaman, memperumit upaya mencapai swasembada pangan. Dekan Pertanian Universitas Sriwijaya, Ahmad Muslim, menyoroti bahwa tantangan utama

---

<sup>1</sup> <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8034/mengatasi-kenaikan-harga-pangan?lang=1>

<sup>2</sup> <https://www.masterplandes.com/artikel/food-estate-solusi-memperkuat-kemandirian-pangan-desa/>

dalam meningkatkan produksi pangan adalah keterbatasan lahan pertanian yang tersedia dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang cepat.<sup>3</sup>



Gambar 1. Proyeksi Konsumsi Beras per Kapita (BPS diolah BKP)

Pada tahun 2050, diperkirakan penduduk Indonesia akan tumbuh sebesar 31%, meningkatkan permintaan akan makanan secara signifikan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pertumbuhan sektor pertanian harus mencapai 60%. Namun, sektor pertanian masih dihadapkan pada beberapa tantangan dalam lima tahun terakhir, seperti kualitas sumber daya manusia yang terbatas, infrastruktur irigasi yang perlu diperbaiki, serta masalah jumlah tenaga kerja dan upah di pertanian. Petani kebanyakan adalah petani kecil dengan lahan rata-rata hanya 0,6 hektar, seringkali dengan akses terbatas terhadap teknologi modern dan varietas tanaman, serta pendidikan yang rendah. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap kemiskinan. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani, diperlukan bantuan finansial dan teknis yang

<sup>3</sup> <https://ditjenbun.pertanian.go.id/dampak-perubahan-iklim-terhadap-perkembangan-organisme-pengganggu-tumbuhan-opt-tanaman-perkebunan/>

meliputi diversifikasi produk pertanian, sehingga meningkatkan nilai tambah dan ketahanan ekonomi petani.<sup>4</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, sistem pangan nasional menegaskan pentingnya kedaulatan dan kemandirian pangan sebagai landasan utama dalam pembangunan pangan nasional. Prinsip ini menempatkan negara dan bangsa sebagai pihak yang berwenang untuk menetapkan kebijakan dan sistem pangan, dengan tujuan memastikan bahwa hak atas pangan bagi seluruh rakyat terpenuhi, dengan memberikan prioritas pada potensi sumber daya lokal.<sup>5</sup>

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru di Indonesia, negara ini menghadapi tantangan serius dalam sektor pertanian, terutama dalam produksi beras. Pada tahun 1969, produksi beras nasional hanya mencapai 12 juta ton, sementara permintaan beras terus meningkat. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada saat itu.<sup>6</sup>

Pada tahun 1990-an, Indonesia menghadapi tantangan besar dengan dicanangkannya Mega Rice Project oleh Presiden Soeharto. Proyek ambisius ini bertujuan untuk mengubah lahan rawa gambut di Kalimantan Tengah menjadi area pertanian beras, dengan rencana mengonversi sejuta hektar lahan gambut. Setelah lahan dibuka dan padi ditanam, baru terungkap bahwa tanah gambut tidak mendukung pertumbuhan tanaman dengan baik. Hasilnya, pemerintah mengalami kerugian finansial yang besar, sementara masyarakat lokal terpinggirkan. Penggundulan hutan untuk proyek ini juga menjadi awal dari bencana lingkungan yang signifikan pada akhir abad ke-20. Namun ironisnya, pembelajaran dari kegagalan Mega Rice Project tidak diambil oleh pemerintahan yang datang. Pada tahun 2010, Presiden SBY meluncurkan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), dengan tujuan yang mirip untuk mencapai swasembada pangan dan energi. MIFEE juga menghadapi kritik yang serupa, terutama karena fokusnya yang cenderung Jawasentris dan dampak negatifnya terhadap

---

<sup>4</sup> [https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap\\_Bahasa-Indonesia\\_File-Upload.pdf](https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf)

<sup>5</sup> [https://badanpangan.go.id/storage/app/media/KSKPG%202020-2024%20\\_feb%202020.pdf](https://badanpangan.go.id/storage/app/media/KSKPG%202020-2024%20_feb%202020.pdf)

<sup>6</sup> <https://museumkepresidenan.id/artikel/swasembada-pangan/>

masyarakat Papua, yang kehilangan akses terhadap sumber pangan tradisional mereka seperti sagu. Program ini juga gagal mencapai tujuan produksi pangan dalam jumlah besar yang diharapkan.<sup>7</sup>

Dalam Visi Indonesia 2045, pemerintah menetapkan target yang ambisius untuk mengatasi permasalahan kelaparan sebelum tahun 2030, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Visi ini juga bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi dan masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia.

Untuk meraih tujuan ini, pemerintah telah menggagas berbagai strategi yang komprehensif.<sup>8</sup> Salah satu strategi utama adalah mengembangkan food estate di lahan eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah (Kalteng). Food estate ini diinisiasi untuk menjadi lumbung pangan baru di Indonesia, dengan tujuan utama meningkatkan produksi pangan nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini akan membahas “**URGensi DAN KETAATAN NEGARA DALAM ALIH FUNGSI LAHAN NON-PERTANIAN KE PERTANIAN PADA PROYEK FOOD ESTATE**” dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Tulisan ini akan mengkaji perkembangan berbagai aturan terkait pembangunan food estate.

## **B. Metode Penelitian**

Artikel ini didasarkan pada penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan fokus utama pada studi dokumen. Metode ini mengharuskan inventarisasi, pengkajian, dan penelitian data sekunder terkait dengan masalah penulisan, khususnya mengenai regulasi terkait penyediaan area untuk kegiatan food

---

<sup>7</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230119094551-4-406692/soeharto-gagal-garap-raksasa-food-estate-jokowi-nyusul>

<sup>8</sup> <https://www.bappenas.go.id/index.php/id/berita/selaraskan-capaian-sdgs-dengan-visi-indonesia-2045-indonesia-fokus-untuk-berantas-kemiskinan-dan-kurangi-kesenjangan>

<sup>9</sup> <https://properti.kompas.com/read/2020/06/24/070000221/-food-estate-dan-kilas-balik-proyek-lahan-gambutsejuta-hektar?page=all>

estate yang berasal dari kawasan hutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan untuk food estate. Spesifikasi penelitian ini memfokuskan pada interpretasi dan analisis terhadap ketentuan hukum yang ada, serta bagaimana implementasinya dalam konteks pembangunan food estate<sup>10</sup>

Tahapan penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang mendalam. Ini mencakup penelusuran literatur hukum yang relevan, studi perundang-undangan yang berlaku, dan analisis dokumen-dokumen hukum terkait. Pendekatan ini penting untuk memahami secara komprehensif kerangka regulasi yang mengatur penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertanian skala besar seperti food estate.

Dengan menggabungkan metodologi yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analisis, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam menyajikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai pengaturan hukum dan pelaksanaan food estate di kawasan hutan Indonesia.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Urgensi Alih Fungsi Lahan Non-Pertanian Menjadi Pertanian**

Berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tanah di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai aset fisik, tetapi juga sebagai sumber daya strategis yang memiliki dampak luas terhadap kemakmuran masyarakat. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara memiliki kontrol penuh terhadap bumi, air, dan kekayaan alam lainnya, dan harus mengelolanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini mencerminkan tanggung jawab negara untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah secara bijaksana, mengingat tanah bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai

---

<sup>10</sup> Soekanto, Soerjono. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, hlm.10

fondasi bagi berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian, industri, dan infrastruktur.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menambahkan dimensi hukum dalam pengelolaan tanah, dengan menekankan bahwa wewenang negara untuk menguasai tanah harus dimanfaatkan untuk mencapai kemakmuran sebesar-besar kemungkinan bagi rakyat.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Hal ini menjadi dasar terbitnya Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan hak asasi manusia.

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak buruk pada berbagai aspek kehidupan, termasuk krisis pangan. Dalam menghadapi bencana alam yang tidak terprediksi dan permasalahan Perubahan Iklim, ketahanan pangan menjadi sangat penting diperlukan agar masyarakat tetap terpenuhi kebutuhan pangannya dan terjaganya stabilitas ekonomi.<sup>11</sup> Oleh karena itu, alih fungsi lahan non pertanian ke pertanian menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, terutama mengingat Jawa sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan negara. Pengembangan sentra produksi baru dengan memanfaatkan optimal lahan-lahan marginal dan membangun kawasan produksi di Indonesia Timur menjadi strategi yang krusial untuk menggantikan luasan lahan produktif yang telah terkonversi di Jawa. Hal ini tidak hanya akan membantu menjaga keberlanjutan pertanian, tetapi juga mengurangi tekanan terhadap lahan yang semakin langka di pulau Jawa.<sup>12</sup> Untuk meningkatkan produksi pangan di luar Jawa, pemerintah perlu mengembangkan di daerah-daerah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua untuk meningkatkan produksi pangan secara signifikan.<sup>13</sup>

Pemerintah seharusnya memprioritaskan kedaulatan pangan berbasis pertanian

---

<sup>11</sup> <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5774/ketahanan-pangan-covid-19-dan-perubahan-iklim>

<sup>12</sup> Prof Candra Fajri Ananda Ph.D, Staf Khusus Kementerian Keuangan RI, <https://feb.ub.ac.id/jawa-sentris-dan-pertumbuhan-ekonomi-baru/>

<sup>13</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3507983/50-produksi-pangan-ri-masih-terpusat-di-pulau-jawa>

ekologis sebagai solusi utama. Pendekatan ini memungkinkan produsen dan konsumen untuk mengendalikan rantai makanan, bukan dikuasai oleh perusahaan besar. Konsep kedaulatan pangan menekankan pentingnya bagaimana pangan diproduksi dan oleh siapa, yang mana memberikan kendali kepada masyarakat sebagai produsen, distributor, dan konsumen pangan.<sup>14</sup>

Kedaulatan pangan juga mengakui peran penting perempuan dalam masyarakat pedesaan, baik dalam menjaga keanekaragaman hayati melalui pengelolaan benih maupun sebagai penjaga sumber daya genetik. Contoh dari Mangroholo Sira di Sorong Selatan menunjukkan keberhasilan masyarakat lokal dalam menjaga ketahanan pangan mereka saat pandemi melanda. Masyarakat di sana mengandalkan sagu sebagai sumber karbohidrat utama mereka, dengan menjaga produksi dan distribusi sagu secara berkelanjutan dalam lingkungan hutan yang kaya akan biodiversitas.<sup>15</sup>

Pendekatan ini bukan hanya memberikan solusi konkret, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara produksi pangan dan pelestarian lingkungan. Pemerintah perlu mengadopsi model-model seperti ini, yang telah terbukti berhasil di komunitas-komunitas masyarakat adat atau lokal di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan pangan, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.<sup>16</sup>

## 2. Ketaatan Negara Dalam Alih Fungsi Lahan Non-Pertanian Menjadi Pertanian

Di Indonesia, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sekitar 23-48 juta ton pangan terbuang selama periode 2000-2019, setara dengan 115-184 kilogram per kapita per tahun. Dampak ekonominya diperkirakan mencapai 213-551 triliun per tahun, sekitar 4-5 persen dari pendapatan kotor dalam negeri (PDB). Pangan yang terbuang tersebut terutama adalah biji-bijian seperti beras, jagung, gandum, dan produk terkait lainnya. Secara khusus, hampir 62,8 persen dari suplai domestik sayuran

<sup>14</sup> Fitra, Syahrul. 2022. "Krisis Pangan dan Tantangan Masa Depan." Greenpeace Indonesia. Diperoleh dari: <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/55507/krisis-pangan-dan-tantangan-masa-depan/>

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

di Indonesia tidak dimanfaatkan secara efisien.

Dari segi keragaman pangan, sistem pangan saat ini juga belum menyediakan variasi yang memadai untuk mendukung diet sehat. Hanya 15 tanaman yang menyumbang 90 persen dari asupan energi manusia, dengan beras, jagung, dan gandum berkontribusi sebesar 48 persen terhadap rata-rata kalori harian global (FAO, 2018; Amy Ickowitz et al., 2022).<sup>17</sup>

Ketahanan pangan adalah kondisi ideal di mana semua individu memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi yang memadai terhadap bahan pangan yang aman dan bergizi, memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap saat. Konsep ini sejalan dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Indonesia, yang mendefinisikan ketahanan pangan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan dari tingkat nasional hingga individu, dengan pasokan pangan yang cukup baik dalam jumlah maupun kualitas, aman, beragam, bergizi, terdistribusi merata, dan terjangkau secara ekonomis. Prinsip ini juga menghormati nilai-nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk mendukung kehidupan sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.<sup>18</sup>

Namun, semangat untuk mencapai ketahanan pangan sering kali tidak seimbang dengan ketersediaan lahan untuk pengembangan pertanian. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa sekitar 70% wilayah daratan Indonesia adalah hutan, sedangkan 30% sisanya merupakan kawasan non-hutan. Dari kawasan non-hutan tersebut, sekitar 21% diantaranya adalah lahan pertanian yang harus memenuhi kebutuhan pangan bagi populasi Indonesia yang mencapai sekitar 270 juta jiwa, dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya.<sup>19</sup>

Sejarah Food Estate di Indonesia telah mengalami beberapa periode yang

---

<sup>17</sup> Krisis Pangan dan Tantangan Masa Depan, Syahrul Fitra,  
<https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/55507/krisis-pangan-dan-tantangan-masa-depan/>

<sup>18</sup> Mutia, A.N.A., Nurlinda, I., Astriani, N. (2022). Pengaturan Pembangunan Food Estate pada Kawasan Hutan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(2), 230-231.  
<https://doi.org/10.22146/jmh.56540>

<sup>19</sup> Ibid

kontroversial, terutama selama era Soeharto. Pada tahun 1995, Presiden Ke-2 Soeharto memulai Program Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari inisiatif Food Estate. Namun, upaya ini tidak berhasil dan akhirnya dihentikan pada tahun 1998 melalui keppres 33/98 di masa pemerintahan Presiden Ke-3 BJ Habibie. Namun meskipun telah berhenti Proyek ini terus berlangsung hingga saat ini, lewat proyek pengembangan dan strategi yang berbeda. Pada tahun 2010, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginisiasi Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua sebagai bagian dari Program Food Estate Era II. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mencapai swasembada pangan dan energi di Indonesia. Namun, upaya ini tidak, disamping itu, MIFEE juga menghadapi kritik yang cukup tajam karena dampak lingkungan yang merugikan serta masalah sosial yang muncul sebagai akibat dari pengalihan penggunaan lahan yang besar-besaran.<sup>20</sup> Nasib proyek Food Estate yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi perdebatan dan kritikan dari beberapa pihak karena ketidakjelasan dan transparansi pemerintah. Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah, seperti proyek National Food Barn, mengalami keterlambatan dan tidak berhasil. Lahan sawah baru yang ditanami padi tidak dipanen, dan tanaman singkong juga mengalami masalah.<sup>21</sup>

Ketaatan negara dalam melaksanakan amanat undang-undang telah sangat jauh dalam proyek food estate, Pada era preside ke-2 Soeharto, kerusakan lingkungan yang terjadi masih berdampak hingga saat ini.<sup>22</sup> Penggunaan bahan kimia meningkat, yang berakibat pada pencemaran lingkungan, berkurangnya tutupan pohon, yang berdampak pada berbagai bencana lingkungan, sosial, dan budaya, emisi karbon dalam gambut terlepas menuju atmosfer.<sup>23</sup>

Dalam pelaksanaan proyek Food Estate pada era presiden ke-6, khususnya MIFEE tahun 2010, terdapat beberapa masalah yang mencerminkan kurangnya ketaatan

---

<sup>20</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1761375/sejarah-food-estate-proyek-ketahanan-pangan-prabowo-yang-dikritik-pdip>

<sup>21</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2ez8gm679qo>

<sup>22</sup> <https://money.kompas.com/read/2024/02/06/093244826/food-estate-era-soeharto-dan-kerusakan-masif-hutan-di-kalimantan?page=all>

<sup>23</sup> BBC News Indonesia , Food estate: Perkebunan singkong mangkrak, ribuan hektare sawah tak kunjung panen di Kalteng, 15 Maret 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2ez8gm679qo>

hukum. Pertama, tidak adanya dukungan dari masyarakat setempat yang telah lama tinggal di wilayah Papua tanpa mempertimbangkan hak mereka. Kedua, sebagian besar wilayah Merauke terdiri dari lahan gambut yang tidak cocok untuk pertanian skala besar seperti padi atau sayuran. Terakhir, proyek mengalami kendala dalam manajemen sumber daya manusia dan sering kali terlibat dalam konflik tenaga kerja. Masalah-masalah ini menunjukkan pentingnya peningkatan dalam pengelolaan proyek yang berkelanjutan dan mematuhi hukum untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.<sup>24</sup>

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pada tahun 2021, Indonesia melaksanakan beberapa proyek Food Estate. Proyek pertama terletak di Gunung Mas, proyek ini menghadapi sejumlah kendala seperti belum adanya skema pembebasan lahan dan kepemilikan masyarakat. Proyek kedua berlokasi di Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Pakpak Bharat, Sumatera Utara dengan luas lahan 30.000 hektar, yang dikhususkan untuk pertanian kentang, bawang merah, dan bawang putih dalam kategori lahan agrikultural. Tantangan yang dihadapi proyek ini meliputi aksesibilitas yang sulit menuju kawasan Food Estate terutama saat musim hujan, kurangnya keterlibatan petani dalam proses pengembangan, masalah kepemilikan lahan oleh warga setempat, serta isu terkait mekanisme pertanian yang mungkin meningkatkan deforestasi.<sup>25</sup>

Secara keseluruhan, implementasi proyek Food Estate di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan kontroversial. Meskipun tujuannya adalah untuk mencapai ketahanan pangan nasional, berbagai masalah seperti konflik sosial, dampak lingkungan yang merugikan, dan kurangnya ketaatan hukum telah menjadi sorotan utama. Dari era Soeharto hingga pemerintahan Joko Widodo, proyek-proyek ini sering kali tidak memenuhi harapan dalam hal produktivitas pertanian yang berkelanjutan dan inklusif.

---

<sup>24</sup> Alsafana, Rasman, Eliza Sinta Theresia, dan M. Fadel Aginda. 2023. "Analisis Implementasi Program Food Estate Sebagai Solusi Ketahanan Pangan Indonesia." *Holistic: Journal of Tropical Agriculture Sciences (HJTAS)* 1(1): 45-46.

<sup>25</sup> *Ibid*

Penting untuk menegaskan bahwa pencapaian ketahanan pangan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal. Perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengembangan pertanian skala besar seperti Food Estate. Selain itu, transparansi dan keterlibatan publik yang lebih besar dalam setiap tahapan proyek sangatlah penting untuk menjaga akuntabilitas dan menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan.

Dengan mempelajari pelajaran dari pengalaman sebelumnya, langkah-langkah ke depan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keberlanjutan yang kuat, mengutamakan kepentingan jangka panjang negara dan masyarakat. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat mencapai tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan, memenuhi kebutuhan pangan penduduknya tanpa mengorbankan masa depan lingkungan dan sosialnya.

#### **D. Kesimpulan**

Dalam menjelang akhir, proyek Food Estate menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan negara terhadap regulasi dalam mengalihfungsikan lahan non-pertanian menjadi pertanian. Sebagai sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, langkah ini tidak hanya membutuhkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan keseimbangan ekologis.

Secara hukum, upaya ini harus sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta prinsip-prinsip konstitusional yang menegaskan kedaulatan pangan. Dalam konteks ini, kewajiban negara untuk mengelola lahan dengan cara yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan sosial ekonomi rakyat menjadi sangat mendasar.

Di sisi bisnis, investasi dalam proyek Food Estate memerlukan pendekatan yang matang dan terencana dengan baik. Hal ini tidak hanya untuk memastikan keberlanjutan

produksi pangan, tetapi juga untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.

Sejarah proyek-proyek serupa, seperti Mega Rice Project, telah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya partisipasi masyarakat dan konsistensi dalam penerapan regulasi. Oleh karena itu, keberhasilan Food Estate tidak hanya bergantung pada aspek teknis produksi, tetapi juga pada komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan perspektif berkelanjutan dan memastikan dampak sosial dan lingkungan yang minimal.

Dalam kesimpulannya, untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara berdaulat pangan yang berkelanjutan, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan holistik yang memadukan kebutuhan pangan dengan kelestarian alam serta kesejahteraan sosial. Hanya dengan ketaatan yang tulus terhadap regulasi dan prinsip-prinsip keberlanjutan, Food Estate dapat menjadi langkah strategis yang berkesinambungan menuju ketahanan pangan yang tangguh bagi generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Soekanto, Soerjono. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, hlm.10

### Jurnal

Mutia, A.N.A., Nurlinda, I., Astriani, N. (2022). Pengaturan Pembangunan Food Estate pada Kawasan Hutan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia. Bina Hukum Lingkungan, 6(2), 230-231. <https://doi.org/10.22146/jmh.56540>

Alsafana, Rasman, Eliza Sinta Theresia, dan M. Fadel Aginda. 2023. "Analisis Implementasi Program Food Estate Sebagai Solusi Ketahanan Pangan Indonesia." Holistic: Journal of Tropical Agriculture Sciences (HJTAS) 1(1): 45-46.

### Media Elektronik

<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8034/mengatasi-kenaikan-harga-pangan?lang=1>

<https://www.masterplandes.com/artikel/food-estate-solusi-memperkuat-kemandirian-pangan-desa/>

<https://ditjenbun.pertanian.go.id/dampak-perubahan-iklim-terhadap-perkembangan-organisme-pengganggu-tumbuhan-opt-tanaman-perkebunan/>

[https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap\\_Bahasa-Indonesia\\_File-Upload.pdf](https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf)

[https://badanpangan.go.id/storage/app/media/KSKPG%202020-2024%20\\_feb%202020.pdf](https://badanpangan.go.id/storage/app/media/KSKPG%202020-2024%20_feb%202020.pdf)

<https://museumkepresidenan.id/artikel/swasembada-pangan/>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230119094551-4-406692/soeharto-gagal-garap-raksasa-food-estate-jokowi-nyusul>

<https://www.bappenas.go.id/index.php/id/berita/selaraskan-capaian-sdgs-dengan-visi-indonesia-2045-indonesia-fokus-untuk-berantas-kemiskinan-dan-kurangi-kesenjangan>

<https://properti.kompas.com/read/2020/06/24/070000221/-food-estate-dan-kilas-balik-proyek-lahan-gambut-sejuta-hektar?page=all>

<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5774/ketahanan-pangan-covid-19-dan-perubahan-iklim>

Prof Candra Fajri Ananda Ph.D, Staf Khusus Kementerian Keuangan RI, <https://feb.ub.ac.id/jawa-sentris-dan-pertumbuhan-ekonomi-baru/>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3507983/50-produksi-pangan-ri-masih-terpusat-di-pulau-jawa>

Krisis Pangan dan Tantangan Masa Depan, Syahrul Fitra,  
<https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/55507/krisis-pangan-dan-tantangan-masa-depan/>

<https://bisnis.tempo.co/read/1761375/sejarah-food-estate-proyek-ketahanan-pangan-prabowo-yang-dikritik-pdip>

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2ez8gm679qo>

<https://money.kompas.com/read/2024/02/06/093244826/food-estate-era-soeharto-dan-kerusakan-masif-hutan-di-kalimantan?page=all>

Fitra, Syahrul. 2022. "KrisisPangan dan Tantangan Masa Depan." Greenpeace Indonesia. Diperolehdari: <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/55507/krisis-pangan-dan-tantangan-masa-depan/>

BBC News Indonesia,Food estate: Perkebunan singkongmangkrak, ribuanhektaresawahtakkunjunpanen di Kalteng, 15 Maret 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2ez8gm679qo>